



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 158 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ASESMEN STANDARDISASI PENDIDIKAN
DAERAH JENJANG SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan data sekunder dan mengukur serta menilai pencapaian standar kompetensi lulusan dalam upaya mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu, perlu diselenggarakan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah pada satuan pendidikan;

b. bahwa agar pelaksanaan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul dapat terlaksana dengan baik dan lancar, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Bantul Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ASESMEN STANDARDISASI PENDIDIKAN DAERAH JENJANG SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Assesmen Standardisasi Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang terdiri atas:
- a. Tim Penyelenggara
 - b. Tim Teknis
- dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggara Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah.
- KETIGA : Rincian tugas Tim Penyelenggara Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelenggara Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Bantul pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati Bantul ini pada tanggal ditetapkan.



apkan di Bantul
tanggal 5 Maret 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 3. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 158 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
ASESMEN STANDARDISASI
PENDIDIKAN DAERAH JENJANG
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	
2.	Ketua I	Sekretaris Dinas	
3.	Ketua II	Kepala Bidang SD	
4.	Sekretaris I	Kepala Bidang SMP	
5.	Sekretaris II	Kepala Bidang PAUD dan PNF	
6.	Koordinator Pengelola Data	Kepala Sub Koordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	
7.	Anggota		
a.	Pengelola Kegiatan Jenjang SD	Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter SD	
b.	Pengelola Kegiatan Jenjang SMP	Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter SMP	
c.	Pengelola Kegiatan Pendidikan Kesetaraan	Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter PAUD dan PNF	
d.	Pengelola Data Jenjang SD dan SMP	Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	Andri Wibowo, S.Kom.
e.	Pengelola Data Pendidikan Kesetaraan	Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	Raynaldo Andrew Ariadie, S.Pd.

1	2	3	4
B.	Tim Teknis		
1.	Tim Teknis/ <i>Helpdesk</i>	1. Guru SMP N 3 Pandak 2. Guru SMP N 1 Pundong 3. Guru SMP N 4 Pandak 4. Guru SMP N 1 Pleret 5. Guru SMP Muh. Piyungan 6. Kepala Sekolah SD N Jarakan 7. Guru SD N Proketen 8. Guru SD N 2 Sanden 9. Guru SD N Timbulharjo 10. Guru SD N 1 Iroyudan 11. Guru SD N Tulung 12. Guru SD N Bondalem 13. Tenaga Kependidikan SD N 2 Temuwuh 14. Tenaga Kependidikan SD N 1 Pandak 15. Tenaga Kependidikan SD Islam Al Azhar 38 Bantul 16. Tenaga Kependidikan SD N 1 Dodogan 17. Tenaga Kependidikan SD Negeri Potorono 18. Tenaga Kependidikan SD Negeri Tirtomulyo 19. Tenaga Kependidikan SD Negeri Siluk 20. Tenaga Kependidikan SD Negeri Payak 21. Tenaga Kependidikan SD Kasongan 22. Tenaga Kependidikan SD Kasongan 23. Tenaga Kependidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantul	Umardhani Prasetyo, S.Kom. Yuli Andari, S.T. Budiawan, S.Pd.I. Nur Achmad Affandi, S.T. Akhid Nuryadin, S.Pd. Wisnu Wardoyo, S.Pd., M.Pd. Hartono Adi, S.Pd. Fendi Oksa Dastianto, S.Pd. Agung Jatmiko, S.Pd.Jas. Arif Deni Budiargo, S.Pd. Gunawan Aribowo Nurjanah, S.Pd. Nugroho Dwiyoaga Tego Nurdiyanto Yuyun Kustina Norman Ansori, S.Kom. Agus Susanto Tri Yulianto Defi Wulandari Heru Yuliyanto Tri Purwanto Haryanto Saddam Sudarma Hendra
2.	Penulis Soal ASPD SD/MI	1. Guru SD 1 Pandak 2. Guru SD 1 Kretek 3. Guru SD N Karen 4. Guru SD N 2 Wijirejo 5. Guru SD 2 Padokan 6. Guru SD Peni	Sunarni Sekarsari S.Pd. Yuliana, S.Pd. Eni Purwaaktari, M.Pd. Nining Rahayu, S.Pd. Edy Riyanto, S.Pd. M. Arfan Husnawan, S.Pd.

1	2	3	4
3.	Penulis Soal ASPD SMP/MTs	1. Guru SMP Negeri 1 Sanden 2. Guru SMP Negeri 2 Pleret 3. Guru SMP Negeri 4 Pandak 4. Guru SMP Negeri 1 Imogiri 5. Guru SMP Negeri 2 Bantul 6. Guru SMP Negeri 1 Bantul 7. Guru SMP Negeri 3 Kasihan 8. Guru SMP Negeri 3 Imogiri 9. Guru SMP Negeri 2 Sanden 10. Guru SMP Negeri 1 Imogiri 11. Guru SMP Negeri 1 Pandak 12. Guru SMP Negeri 5 Banguntapan 13. Guru SMP Negeri 1 Sanden 14. Guru SMP Negeri 1 Pandak 15. Guru SMP Muhammadiyah Kasihan 16. Penulis Soal ASPD SMP/MTs	Windarti, M.Pd Mairina Maslimatul U., S.Pd Sudaryanta, M.Pd. Ihwan Santoso, S.Pd. Dini Ariyanti, S.Pd. Lastri Rahayu, M.Pd. Asrodin Supriyatmi, M.Pd Asih Purnami, M.Hum Widi Astuti, M.Pd Susi Daryanti, M. Pd. Junaidi, S.Pd. Sri Wahyuwidati, S.Si. Yunida Arifah Rusli Irwanto Suprihatin
4.	Penelaah Soal ASPD	1. Guru SD N 1 Bantul 2. Guru SD 1 Pandak 3. Guru SD N Karen 4. Guru SD N 2 Wijirejo 5. Guru SD 2 Padokan 6. Guru SD Peni	Krisnawati, S.Pd. Sunarni Sekarsari S.Pd. Eni Purwaaktari, M.Pd. Nining Rahayu, S.Pd. Edy Riyanto, S.Pd. M. Arfan Husnawan, S.Pd.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 158 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
ASESMEN STANDARDISASI
PENDIDIKAN DAERAH JENJANG
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

RINCIAN TUGAS TIM PENYELENGGARAASESMEN STANDARDISASI
PENDIDIKAN DAERAH JENJANG SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN

A. RINCIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA

1. Tugas dan tanggung jawab Penanggung Jawab Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan pembinaan dan menetapkan kebijakan umum pelaksanaan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah; dan
 - b. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah.
2. Tugas dan tanggung jawab Ketua Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah sebagai berikut :
 - a. memberikan arahan terhadap pelaksanaan berlangsungnya Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah; dan
 - b. merencanakan pelaksanaan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah di Kabupaten Bantul;
3. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah sebagai berikut :
 - a. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah ke satuan pendidikan;
 - b. melakukan koordinasi dengan PLN dan penyedia layanan koneksi internet untuk memastikan tidak ada gangguan menjelang dan selama pelaksanaan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah;

4. Tugas dan tanggung jawab Anggota Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah adalah menetapkan satuan pendidikan yang berwenang melaksanakan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. melakukan pendataan satuan pendidikan;
 - b. mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan status, jenjang akreditasi dan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain untuk penetapan satuan pendidikan pelaksanaan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah;
 - c. menetapkan satuan pendidikan pelaksanaan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah dan satuan pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain sesuai dengan kewenangannya, yang ditetapkan dalam keputusan dan mengirimkan kepada satuan pendidikan pelaksana Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten.

B. RINCIAN TUGAS TIM TEKNIS/*HELPDESK*

Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis/*Helpdesk* Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi teknis dalam melakukan verifikasi sekolah sebagai pelaksana Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah;
2. menjadi narasumber dan pendamping Bimbingan Teknis bagi Proktor dan Teknisi satuan pendidikan;
3. melakukan rekam data sekolah pelaksana Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah ke *server* Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah;
4. melakukan verifikasi dan validasi data calon peserta Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah, untuk ditetapkan menjadi Data Nominasi Sementara (DNS), dan Data Nominasi Tetap (DNT);
5. penyiapan server dan aplikasi *Computer Based Test* (CBT);
6. melakukan entri Soal *Try Out* (Uji Coba) Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah/Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah Utama;
7. melakukan *reading text* atau telaah teks soal untuk memastikan keterbacaan dan kejelasan gambar maupun *layout* atau tata letak susunan soal dan gambar;
8. menyiapkan *Virtual Hard Disk* (VHD) meliputi *setting security* VHD, *setting* waktu, uji coba dengan berbagai *device* (komputer, laptop, *chromebook*), dan melakukan *package* VHD;

9. mendistribusikan VHD ke satuan pendidikan untuk di-*instal* di pasang ke dalam perangkat komputer di satuan pendidikan;
10. menyiapkan dan mendampingi proses sinkron antara server dengan perangkat komputer satuan pendidikan;
11. melaksanakan layanan *help desk* untuk menjawab pertanyaan, keluhan, dan menyelesaikan kendala teknis yang terjadi pada saat *Try Out* (Uji Coba) Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah/Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah Utama;
12. mengolah nilai hasil unduhan dari aplikasi ke dalam sistem pengolahan berbasis *microsoft excel*;
13. melaporkan semua pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah Kabupaten dan Tim Teknis Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah Tingkat Provinsi.

C. TUGAS TIM PENULIS SOAL DAN PENELAAH

1. melaksanakan penyusunan soal numerasi tingkat dasar berdasarkan data;
2. melaksanakan penyusunan soal literasi numerasi dalam konteks kehidupan sehari-hari, literasi numerasi terkait waktu dan pengukuran;
3. melaksanakan penyusunan soal numerasi berbasis situasi matematika kompleks dan literasi numerasi tentang angka dan bilangan;
4. melaksanakan penyusunan soal literasi numerasi berbasis peta dan grafik serta menguji kemampuan memecahkan masalah numerasi;
5. melaksanakan penyusunan soal literasi numerasi dengan berbagai format soal;
6. menelaah kesesuaian soal dengan standar kompetensi, kejelasan instruksi soal dan tingkat kesulitan soal;
7. memeriksa kepaduan antar soal dan menelaah validitas dan reliabilitas soal;
8. menelaah soal numerasi dalam konteks kehidupan sehari-hari dan memeriksa keberagaman jenis soal;
9. menelaah kesesuaian soal dengan kurikulum dan menelaah keberagaman konteks dalam soal literasi numerasi serta menganalisis kesesuaian waktu pengerjaan dengan jumlah soal.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MULIH